



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2019**



**BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG**

Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax (0534) -32155  
Ketapang – Kalimantan Barat

## Kata Pengantar

Otonomi Daerah menuntut adanya perubahan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang mencakup aspek pertanggungjawaban (*Accountability*) pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah. Bentuk tanggung jawab tersebut sangat terkait dengan aspek pengukuran dan penilaian akhir prestasi kerja yang telah diamanatkan pada setiap Pimpinan Lembaga atau Pejabat Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan kegiatan Organisasi Lembaga Pemerintah berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana menjadi dasar hukum yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan adalah sebagai bentuk Laporan Kinerja yang merupakan salah satu landasan yuridis – formal dan instrumen untuk mengukur serta mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas para pejabat publik pada berbagai level Instansi Pemerintah.

Harapan kami, dalam penyusunan LKjIP ini dapat dipergunakan sebagai media pelaporan, evaluasi, dan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan yang transparan dan akuntabel dimasa yang akan datang sebagai upaya terciptanya Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Ketapang,                      Februari 2020  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang

Drs. H. MAHYUDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611015 198402 1 001

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Fungsi dan Tugas.....	6
1.3. Isu – isu Strategis .....	6
1.4. Keadaan Pegawai .....	11
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	13
1.6. Keuangan .....	16
1.7. Sistematika LKjIP .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. RENCANA STRATEGIS OPD.....	18
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	19
2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD.....	20
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.2. Perjanjian Kerja Tahun 2019.....	26
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019 .....	27
2.3.1. Target Belanja OPD .....	27
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	31
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	35
3.2.1. Sasaran OPD .....	35

3.2.2. Indikator Sasaran .....	36
3.3. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP .....	39
LAMPIRAN.....	42

BAPENDA KETAPANG

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang	14
Tabel 2.1 Kondisi Sarana Pendukung	15
Tabel 3.2 Rencana Strategis Bapenda 2019	23
Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2019	26
Tabel 5.2 Target Belanja OPD	27
Tabel 6.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	28
Tabel 11.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	35
Tabel 12.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan setiap sasaran	36
Tabel 13.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2019	36
Tabel 14.3 Target Tahunan Jangka Menengah	37
Tabel 16.3 Analisis Efisiensi OPD Tahun 2019	38

## Daftar Grafik

Grafik 1.1 Proyeksi Peningkatan PAD Melalui Deviden BUMD .....	10
Grafik 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Gol Kepangkatan .....	11
Grafik 3.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Grafik 4.1 Jumlah PNS Berdasarkan Susunan Eselonering .....	13

BAPENDA KETAPANG

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	5
--------------------------------------	---

BAPENDA KETAPANG

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran sebagai ujung tombak dan unit kerja yang menangani potensi sumber-sumber pendapatan daerah, menghimpun dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, keberadaan Badan Pendapatan Daerah sangat diperlukan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan di bidang pendapatan daerah. Berkaitan dengan hal itu, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya memotivasi dan melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola pendapatan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bapenda Ketapang. Mendorong Bapenda Ketapang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bapenda di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana disebutkan pada Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerjanya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah terutama dalam implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mengembangkan inisiatif dan kreatifitas dalam pengelolaan pendapatan khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan yang dibantu 3 (tiga) Kepala Subbagian, dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing dibantu 2 (dua) sampai 3 (tiga) Kasubbid.

a. Kepala Badan, dengan eselonering II.b

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

b. Sekretaris dengan eselonering III.a

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretarian Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari :

- Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, yang dikepalai seorang Kasubbag dengan eselonering IV.a

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Tangga, tata usaha dan kepegawaian badan.

- Sub bagian Keuangan, yang dikepalai oleh seorang Kasubbag dengan eselonering IV a.

Kasubbag Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

- Sub bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kasubbag dengan eselonering IV.a

Kasubbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

c. Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dengan eselonering III.b

Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dibantu oleh 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari :

- 1) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan administrasi dan pemungutan PBB dan BPHTB.

- 2) Subbidang Verifikasi dan Penetapan yang dikepalai seorang Kepala Bidang dengan eselonering IV/a

Dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan verifikasi dan penetapan PBB dan BPHTB.

- 3) Subbidang Pemungut dan Penagihan PBB dan BPHTB yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a

Dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemungutan dan penagihan PBB dan BPHTB.

d. Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah, yang dikepalai oleh Kepala Bidang dengan eselonering III.b

Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air

Tanah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari :

- 1) Subbid Pendaftaran dan Pendataan yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a

Dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

- 2) Subbidang Verifikasi dan Penetapan yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a

Dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan dan Penerimaan Pajak Daerah dalam melaksanakan verifikasi dan penerbitan Ketetapan Pajak Daerah.

- 3) Subbid Pemungutan dan Penagihan yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV/a.

Dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan dan Penerimaan Pajak daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah.

- e. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, dengan eselonering III.b

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian pendapatan daerah dan menyusun proyeksi perubahan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dibantu oleh 2 (dua) Subbidang yang terdiri dari :

- 1) Subbid Pengendalian, Pemeriksaan dan Potensi Pendapatan Daerah yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a.

- 2) Subbid Keberatan, Keringanan dan Informasi Pajak yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV/a.

- f. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan eselonering III.b.

Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dibantu oleh 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :

- 1) Subbidang Pembukuan, Penerimaan, Persediaan dan Evaluasi yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a

- 2) Subbidang Pelaporan, Restitusi dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan eselonering IV.a


g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja setelah memenuhi kriteria tertentu dan mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah digambarkan bagan berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**  
**(Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016)**



## 1.2. Fungsi dan Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana disebutkan pada Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerjanya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Dalam Melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi, pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa, PBB P2 dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## 1.3. Isu – isu Strategis

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertindak secara efektif dan efisien agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pelaksanaan otonomi daerah membuat perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Hal ini berarti pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah karena PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang antara lain :

1. Belum Optimalnya Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
2. Belum Tersediannya Data Wajib Pajak yang akurat dan andal;
3. Belum Maksimal dan efektifnya Pelayanan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
4. Terbatasnya Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Penerimaan PAD

Dalam pengelolaannya, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melakukan “terobosan” untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

Intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yaitu meningkatkan intensitas pungutan terhadap Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tejangring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi dan menekan kebocoran-kebocoran. Adapun upaya yang ditempuh melalui intensifikasi Pajak Daerah yaitu :

#### 1.3.1. Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah

Dengan ukuran pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat dengan tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dengan Target Capaian tidak adanya komplain dari Wajib Pajak dalam pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan.

#### 1.3.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal pelayanan pajak, penghitungan dan penetapan serta penagihan Pajak daerah dengan target capaian 15 orang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ketapang.

#### 1.3.3. Pelayanan Pajak Berbasis Teknologi (SIMPATDA, SISMIOF, SIM BPHTB dan SIG)

Dengan ukuran pelayanan pajak secara efisien efektifitas dalam pelayanan Pajak Daerah dengan target Capaian Pelayanan Pajak daerah sesuai Standar Operasional Prosedu (SOP) yang ditetapkan.

#### 1.3.4. Pemutahiran Data Wajib Pajak

Dengan Data Wajib Pajak yang ter-update maka dapat/akan terwujudnya Data Wajib Pajak yang akurat sesuai dengan Potensi (*Up to Date*) dengan capaian terwujudnya Target Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.151.218.405.070,20

#### 1.3.5. Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten ketapang perlu melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah guna Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan ukuran tingginya Tingkat Kesadaran WP untuk membayar pajak seluruh kecamatan di daerah Kabupaten Ketapang

#### 1.3.6. Evaluasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Evaluasi sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan daerah terutama Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga birokrasi yang meperlambat dalam hal pelayanan Pajak Daerah di pangkas atau ditiadakan dan sesuai dengan perhitungan pajak sesuai dengan kondisi saat ini.

Ekstensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yaitu memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Upaya yang ditempuh melalui ekstensifikasi Pajak Daerah yaitu dengan memperluas Wajib Pajak, menyempurnakan tarif Pajak, dan memperluas Objek Pajak.

#### 1.3.7. Pembangunan Data Center Pengelolaan Pajak Daerah

Dengan Pembangunan Data Center Pajak Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang maka Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki Data Potensi Pajak yang akurat sehingga dapat mengotimalkan Pendapatan Daerah terutama dari Pajak Daerah.

#### 1.3.8. Pengembangan Pelayanan Pajak Berbasis Online

Mengikuti perkembangan zaman yang serba digital dan cepat, diharapkan dapat Pajak berbasis online kepada Wajib pajak sehingga Wajib pajak dalam hal kepengurusan Pajak daerah yang ingin dibayarkan dapat mengakses secara online sehingga tidak perlu ke Kantor Badan pendapatan Daerah atau Bank Kalbar dalam hal pembayaran pajak.

### 1.3.9. Meningkatkan Potensi Penerimaan Daerah Melalui Deviden BUMD

Pada Rapat Tanggal 17 Juli 2018 yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Ketapang dibentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 590/Ekbang-B/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Ketapang.

Dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dibentuk sebagai sebuah wadah untuk dapat mewujudkan cita-cita yang tersirat dalam UUD 1945 secara terencana, terorganisir dan terukur untuk tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah sebagai sebuah kekuatan untuk mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Ketapang.

Dengan tujuan agar mampu mengidentifikasi Sumber Daya Ekonomi Daerah yang Potensial, Berdaya saing tinggi serta layak untuk dikembangkan sebagai Sebuah Kegiatan Usaha oleh Badan Usaha Milik Daerah, untuk :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Produksi Barang maupun Jasa masyarakat Luas di Kabupaten Ketapang;
- 2) Menyediakan Lebih Banyak Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya;
- 3) Meningkatkan Potensi Penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Deviden BUMD yang akan dibentuk melalui Perumda; dan
- 4) Berperan sebagai stimulator bagi daerah untuk kegiatan Produksi maupun Distribusi baik barang maupun jasa

Adapun arahan Bupati Ketapang pada tanggal 17 Juli 2018 Bidang Usaha BUMD Yang Akan Dibentuk :

- 1) Usaha Bahan Bakar Minyak dan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) serta SPPEK (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji Khusus);
- 2) Usaha Pertambangan;
- 3) Usaha Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pembibitan Kelapa Sawit, dan Pertanian;
- 4) Usaha Pabrik Pupuk dan Pabrik Minyak Goreng;
- 5) Usaha Perdagangan Angkutan/Holling, Transportasi, Telekomunikasi, dan Ekspedisi;

- 6) Usaha Perhotelan, Pariwisata, Tour dan Travel, Angkutan/Holding dan Transportasi;
- 7) Usaha Pengelolaan Kawasan Industri Tembilok; dan
- 8) Pengadaan Barang dan Jasa.

Setelah dilakukan Kajian bekerja sama dengan Lembaga Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN melalui studi yang mencakup aspek :


- 1) Pelayanan Umum; dan
- 2) Kebutuhan Masyarakat.

Maka saran dan rekomendasi Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tentang BUMD Yang Akan Dibentuk :

- 1) PERUMDA KETAPANG PANGAN MANDIRI.
- 2) PT. (Persero) KETAPANG ENERGI MANDIRI.
- 3) PERUMDA KETAPANG BUMI MANDIRI.
- 4) PERUMDA KETAPANG BANGUN CITRA MANDIRI

Dengan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui Deviden BUMD maka hasil yang diharapkan Usaha BUMD menjadi sumber utama dan Primadona peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya terbesar dari penerimaan Pajak Daerah sebesar 26% maka Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sebelumnya hanya 3 % naik menjadi sebesar 33 % seperti terlihat pada Grafik 1.1 berikut ini :

**Grafik 1.1**  
**Proyeksi Peningkatan PAD Melalui Deviden BUMD**  
**Yang Akan dibentuk Tahun 2019 - 2021**




Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Dengan berdirinya BUMD milik Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dilihat kenaikan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi 33% dari Deviden penyertaan modal pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Ketapang.

#### 1.4. Keadaan Pegawai

Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja sebuah organisasi. Pada tahun 2019, jumlah Sumber daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berjumlah sebanyak 97 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 57 Orang dan 47 orang Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Golongan Kepangkatan, sebaran pegawai pada Badan Pendapatan Daerah terbanyak pada Non PNS sebanyak 47 Orang, Golongan III sebanyak 36 Orang, Golongan II sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 5 orang untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 dibawah ini :


**Grafik 2.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Golongan Kepangkatan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019**



Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2019

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai Badan Pendapatan Daerah yang terbanyak untuk Pegawai Negeri Sipil pada tingkat S1 sebanyak 24 Orang, S2 sebanyak 11 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 8 orang dan Diploma 3 (D3) sebanyak 7 orang serta untuk Non PNS sebaran tingkatan pendidikan yang terbanyak pada tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 23 orang, S1/D IV sebanyak 14 orang dan 1 Orang dengan tingkat pendidikan S2. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut dibawah ini :


**Grafik 3.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019**



Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2019

Berdasarkan susunan jabatan/eselon pegawai, distribusi pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Grafik 4.1 berikut :

**Grafik 4.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Susunan Eselonering**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019**



Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2019

Badan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) baik kemampuan secara teknis maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.

#### **1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan Pemeliharaan Gedung Kantor, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan peralatan kantor, dan pengadaan mebeleur. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*).

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Gedung kantor	1 Unit	Baik	~
2	Ruang Kepala	1 Ruang	Baik	~
3	Ruang Sekretariat	1 Ruang	Baik	~
4	Ruang Bidang	5 Ruang	Baik	~
5	Ruang Rapat	2 Ruang	Baik	~
6	Ruang Cetak SPPT PBB	1 Ruang	Baik	~
7	Ruang Bendahara Penerima	1 Ruang	Baik	~
8	Ruang Bendahara Pengeluaran	1 Ruang	Baik	~
9	Ruang Arsip	4 Ruang	Baik	~
10	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik	
11	Ruang Konsultasi	1 Ruang	Baik	
12	Ruang IT	1 Ruang	Baik	~
13	Ruang Server	1 Ruang	Baik	
14	Gudang	1 Ruang	Baik	~
15	Ruang Dharma Wanita	1 Ruang	Baik	~
16	Musholla	1 Ruang	Baik	~
17	Ruang Dapur	1 Ruang	Baik	~
18	Ruang Toilet	5 Ruang	Baik	~

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab.Ketapang

Sedangkan sarana dan prasarana pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan pengadaan tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Sarana Pendukung**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Laser Distance	1	Baik	~
2	Tripod Laserdistance	1	Baik	~
3	AC Sharp	2	Baik	~
4	GPS Garmen	2	Baik	~
5	CPU Server	1	Baik	~
6	Komputer All in One	2	Baik	~
7	Mini PC	2	Baik	~
8	Laptop	6	Baik	~
9	Ink Jet Printer	4	Baik	~
10	HUB 16 pot	3	Baik	~
11	Akses Point	4	Baik	~
12	Komputer Notebook	1	Baik	~
13	Notebook	1	Baik	~
14	AON Speaker	5	Baik	~
15	TV Sharp 60"	1	Baik	~
16	CPU Server Lenovo	1	Baik	~
17	Scenner Epson	2	Baik	~
18	Akses Point	2	Baik	~
19	KIOSK touch screen	1	Baik	~
20	Drone Zenmuse X5s	1	Baik	~
21	Komputer Mainframe / Server	1	Baik	~
22	Komputer / PC	1	Baik	~
23	ADF Scanner	1	Baik	~
24	Lemari Barang	2	Baik	~
25	Lemari Arsip	2	Baik	~
26	Lemari Buku	2	Baik	~
27	Kursi Rapat	12	Baik	~
28	Kursi Direksi	2	Baik	~
29	Partisi Ruangan	1	Baik	~
30	Mesin Kasir Mobile POS	13	Baik	~
31	AC	4	Baik	~
32	Komputer AIO	3	Baik	~
33	Komputer AIO Plus	3	Baik	~
34	Komputer Mini PC	2	Baik	~
35	Notebook	1	Baik	~
36	Laptop	1	Baik	~

37	Inkjet Printer	1	Baik	-
38	Inkjet Printer A3	1	Baik	-
39	Printer Dot Matrix Besar	1	Baik	-
40	Printer Dot Matrix Thermal	2	Baik	-
41	Hardisk SCSI 8TB	2	Baik	-
42	CCTV	4	Baik	-
43	Meteran Air	30	Baik	-
44	Speaker Corong	2	Baik	-
45	Microphone Table Wireless	3	Baik	-
46	Amplifier	1	Baik	-
47	Speaker Aktif	1	Baik	-
48	Microphone Jepit	1	Baik	-
49	Tiang Microphone	3	Baik	-
50	Televisi LED 60"	1	Baik	-
51	Radio HT	5	Baik	-
52	Radio HT Mobil + Antena	1	Baik	-
53	Komputer Note book	5	Baik	-
54	Printer Dot Matrix	1	Baik	-
55	Printer Fotokopi + infus	2	Baik	-
56	GPS Garmen	2	Baik	-
57	Komputer PC All in One	1	Baik	-
58	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x4) 8 A/T - VIN 2018	1	Baik	-
59	Yamaha Freego S Version Vin 2019	2	Baik	-

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab.Ketapang

### 1.6. Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Sumber Dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah memperoleh sumber pendanaan sebesar Rp. 23.522.423.273,03 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 9.339.231.679,03 dan Belanja Langsung Rp. 14.183.191.594,00

### 1.7. Sistematika LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika Penulisan LkjIP disusun sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang baik struktur organisasi, fungsi dan tugas, isu-isu strategis, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan serta sistematika LKjIP.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja meliputi Perencanaan Strategis yang menjelaskan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran yang meliputi Target Belanja OPD dan Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis, serta instrument pendukung lainnya.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja menjelaskan pengukuran Capaian Kinerja serta Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis OPD beserta Realisasi Anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang permasalahan keberhasilan serta kendala utama yang berkaitan dengan kinerja OPD serta strategi pemecahan masalah

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS OPD

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang menyusun Renstra Tahun 2016-2021 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan *stakeholder*. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang yang berkelanjutan (*sustainable development*). Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Ketapang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan, dan ditetapkan sebagai keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif untuk menghasilkan suatu perencanaan operasional dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas serta pelayanan yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

Harapan dari Perubahan Renstra yang telah diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpengaruh pada Tugas dan Fungsi Bapenda Ketapang dapat terarah, sebagai upaya meningkatkan serta menumbuh kembangkan peranan dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pendapatan daerah, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan, sehingga tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud.

#### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

##### **2.1.1.1. Visi**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Ketapang serta mempertimbangkan kearifan lokal, maka menetapkan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“KABUPATEN KETAPANG YANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**

##### **2.1.1.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kepemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang.

Dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 dari RPJMD Kabupaten Ketapang yaitu : **Melaksanakan Kepemerintahan yang baik.**

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD**

##### **2.1.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu atau lima tahun, yang menggambarkan arah strategi organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencangkup jangka waktu jangka yang panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan dari misi **“Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan monitoring pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi daerah”**, adalah terwujudnya rencana pengelolaan pendapatan daerah yang aplikatif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan potensi pendapatan daerah. Dengan perencanaan, pengelolaan pendapatan daerah yang telah disusun dapat terlaksana secara tepat mutu dan tepat sasaran. Pengendalian dan monitoring dilakukan sebagai bentuk implementasi pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah agar tidak terjadi kehilangan (*loss*) penerimaan daerah dan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan dan ketepatan perencanaan yang dilakukan.
- b. Tujuan dari misi **“Melakukan pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah”** adalah terwujudnya hasil kajian dan pengembangan yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Tujuan dari misi **“Meningkatkan Pendapatan yang sesuai dengan Potensi Daerah”** adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi daerah.
- d. Tujuan dari misi **“Membuat kebijakan-kebijakan tentang peningkatan pendapatan daerah dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan”** adalah tersedianya kebijakan strategis pengelolaan pendapatan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya yang bersifat akomodatif, aspiratif dan fleksibel sebagai acuan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang berkelanjutan, tidak tumpang tindih dan saling menunjang.
- e. Tujuan dari misi **“Meningkatkan sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta sarana dan prasarana pendukung”** adalah menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta untuk menciptakan daya dukung bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah yang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### 2.1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan monitoring pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi daerah.
- b. Terwujudnya hasil kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan potensi daerah.
- d. Terlaksananya perumusan berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
- e. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan (*capable*) di dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*excellent service*), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan, serta mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka membangun suatu sistem dan kekuatan organisasi untuk menggali potensi dan meraih peluang yang muncul guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam mengantisipasi tantangan dan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus berupaya mengembangkan peluang yang tertuang dalam suatu Visi. Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam tugasnya yang selalu mengarah pada perbaikan. Adapun rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019**

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Insentififikasi Pajak P2 dan BPHTB	Jumlah Penagihan PBB P2 dan BPHTB	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Insentififikasi Pajak Daerah	Jumlah Intensifikasi Pajak Daerah		
		Penatausahaan Administrasi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga	Jumlah Laporan Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga		
		Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Daerah		
		Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	
		Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Geografis Pajak Daerah dan Sistem Informasi Manajemen BPHTB		
		Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Definitif Target Pendapatan Daerah		

		Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah		
		Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD	Jumlah Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD		
		Verifikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan	Jumlah Verifikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan		
		Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	Jumlah Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah		
		Penatausahaan dan Fasilitasi Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah		
		Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Penyebaran Media Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Program kerjasama informasi dan media massa	
		Penyusunan profil potensi pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Profil Pendapatan Daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	
		Pendaftaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah SPPT PBB P2 yang di terbitkan		
		Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/Informasi PBB-P2	Jumlah Informasi NPOP Daerah dan Jumlah SPPT PBB-P2 yang Dikelola		

	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB P2 yang di mutkhirkan		
	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Peningkatan Wajib Pajak		
	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Peningkatan Subjek dan Objek Pajak		
	Penerbitan / Penyortiran dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2	Jumlah SPPT yang di terbitkan		
	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Masyarakat, Koordinator dan Kolektor Pajak Daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
	Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah		

## 2.2. Perjanjian Kerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, maupun dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, serta sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 terdiri dari 1 (satu) sasaran, dengan 4 (empat) Indikator sasaran sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Perjanjian Kerja Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Ketapang Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD	5%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan PAD	7%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Penerimaan PAD	2%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Penerimaan PAD	2%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.120.465.883,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.257.626.000,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98.918.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	907.556.800,-
5.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.554.171.146,-
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	1.927.154.000,-
7.	Program kerjasama informasi dan media massa	215.000.000,-
8.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2.294.304.765,-
9.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	807.995.000,-

Target kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang merupakan target pencapaian organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Perjanjian Kerja OPD Terlampir).

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019

#### 2.3.1. Target Belanja OPD

Pada Tahun 2019 Belanja Badan Pendapatan Daerah menargetkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Murni sebesar Rp. 20.422.304.064,00 dan pada APBD-P sebesar Rp. 23.522.423.273,03 atau mengalami kenaikan sebesar 13,18%, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Target Belanja OPD**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019**

No	Uraian	APBD Murni	APBD-P	%
1	Belanja Langsung	11.506.006.800,00	14.183.191.594,00	18,88%

2	Belanja Tidak Langsung	8.916.297.264,00	9.339.231.679,03	4,53%
	<b>Jumlah</b>	<b>20.422.304.064,00</b>	<b>23.522.423.273,03</b>	<b>13,18%</b>

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab.Ketapang

### 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

**Tabel 6.2**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	1) <b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Rp 2.554.171.146,00
		1 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);	Rp 497.436.746,00
		2 Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah	Rp 172.000.000,00
		3 Penatausahaan Administrasi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga	Rp 102.720.000,00
		4 Penyusunan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 113.600.000,00
		5 Optimalisasi Penerimaan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 266.120.000,00
		6 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Rp 770.000.000,00
		7 Penyusunan Perhitungan Penetapan Pajak Daerah System Self Assesment	Rp 103.694.400,00
		8 Perhitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 78.000.000,00
		9 Intensifikasi Pajak PBB P2 dan BPHTB	Rp 450.600.000,00
		2) <b>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota</b>	Rp 1.927.154.000,00
		1 Rapat Koordinasi tentang Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp 320.000.000,00
		2 Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan Daerah	Rp 67.840.000,00

	3	Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD	Rp	221.664.000,00
	4	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	Rp	95.000.000,00
	5	Penatausahaan dan Fasilitasi Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah	Rp	498.000.000,00
	6	Pengelolaan Sistem Adminstrasi Elektronik Pimpinan	Rp	103.000.000,00
	7	Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	Rp	370.000.000,00
	8	Pengembangan Aplikasi SIMPATDA on-line	Rp	101.650.000,00
	9	Pembangunan Aplikasi Pelaporan Pendapatan Daerah.	Rp	150.000.000,00
	<b>3.</b>	<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	Rp	<b>807.995.000,00</b>
	1	Sosialisasi Kebijakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	759.495.000,00
	2	Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	48.500.000,00
	<b>4)</b>	<b>Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</b>	Rp	<b>2.294.304.765,00</b>
	1	Penyusunan Profil Potensi Pendapatan Daerah	Rp	208.000.000,00
	2	Pendaftaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp	149.972.000,00
	3	Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/ Informasi PBB P2	Rp	111.000.000,00
	4	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Rp	1.128.767.765,00
	5	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Rp	84.500.000,00
	6	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Rp	502.065.000,00
	7	Penerbitan dan Penyortiran dan	Rp	110.000.000,00

		Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2		
	5)	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp	215.000.000,00
	1	Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	215.000.000,00
<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>			Rp	<b>7.798.624.911,00</b>

BAPENDA KETAPANG

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2019 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan. Akuntabilitas Kinerja dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

#### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Pada tahun 2019 terdapat 1 sasaran strategis yaitu : **Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang** dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah
2. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah
3. Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .

Uraian masing-masing capaian indikator sasaran dijabarkan dalam penjelasan berikut :

1. Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah adalah hasil dari kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah begi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan Hasil Pajak Daerah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Insentififikasi Pajak P2 dan BPHTB
- 2) Insentififikasi Pajak Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5=4:3x100%
Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah	%	5	134,64%	26,92%

Realisasi persentase Peningkatan Hasil Pajak daerah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 26,92% dari Target sasaran Tahun 2018, Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Target sebesar Rp. 76.565.907.219,- dengan Realisasi sebesar Rp. 103.071.959.581,- atau 134,62%. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.3 dilampiran.

2. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat diperoleh dari pencapaian kinerja melalui 2 program dan kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1) Jumlah Laporan Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - 1) Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5=4:3x100%
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	7	97,50%	13,93%

Realisasi persentase Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,93%, dari Target sasaaran Tahun 2018, Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Target sebesar Rp. 6.056.537.028,20,- dengan Realisasi sebesar Rp. 5.904.825.806,- atau 97,50%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.3 dilampiran.

### 3. Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat diperoleh dari pencapaian kinerja melalui 3 program dan kegiatan yaitu :

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
  - 1) Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah
  - 2) Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah
  - 3) Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan
  - 4) Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 5) Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD
  - 6) Verifikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
  - 7) Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak
  - 8) Penatausahaan dan Fasilitasi Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
  - 1) Penyusunan profil potensi pendapatan daerah
  - 2) Pendaftaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - 3) Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/Informasi PBB-P2
  - 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah
  - 5) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
  - 6) Pendataan Wajib Pajak Daerah
  - 7) Penerbitan / Penyortiran dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - 1) Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	%	2	98,23%	49,11%

Realisasi persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 49,11% dari Target sasaran Tahun 2018, realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan dari Target sebesar Rp. 5.456.706.546,- dengan Realisasi sebesar Rp. 5.360.118.291,04 atau 98,23% selengkapnya dapat dilihat pada tabel 9.3 dilampiran.

4. Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi capaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat diperoleh dari 2 (dua) program dan kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1) Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah
2. Program kerjasama informasi dan media massa
  - 1) Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	%	2	138,41%	69,02%

Realisasi Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 69,02%, dari sasaran Tahun 2018, realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan dari target sebesar Rp. 63.139.254.277,- dengan realisasi Rp. 87.389.927.025,82 atau 138,41% selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10.3 dilampiran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat dilihat dari Tabel 11.3 sebagai berikut :

**Tabel 7.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**  
**Tahun 2018 – 2019**

Indikator Kinerja Sasaran	2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3:2 x 100%	5	6	7 = 6:5 x 100%
Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah	3	106,99%	35,66%	5	134,62%	26,92%
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	5	123,71%	24,74%	7	97,50%	13,93%
Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2	97,57%	48,79%	2	98,23%	49,11%
Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .	2	133,41%	66,71%	2	138,41%	69,20%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Program - program yang telah diselenggarakan melalui program dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung antara lain :

#### 1. Program Utama

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat 5 (lima) Program Utama diantaranya :

- 1) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
- 3) Program kerjasama informasi dan media massa
- 4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

#### 2. Program Pendukung

Untuk program pendukung pada tahun anggaran 2019 terdapat 5 (empat) program diantaranya :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

#### 3.2.1. Sasaran OPD

Sasaran Strategis OPD dirumuskan berdasarkan indikator dan formulasi perhitungan setiap sasaran seperti pada Tabel 12.3 berikut :

**Tabel 8.3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan setiap sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Target}}{\text{Jumlah Realisasi}} \times 100\%$
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Target}}{\text{Jumlah Realisasi}} \times 100\%$
		Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	$\frac{\text{Jumlah Target}}{\text{Jumlah Realisasi}} \times 100\%$
		Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	$\frac{\text{Jumlah Target}}{\text{Jumlah Realisasi}} \times 100\%$

### 3.2.2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran yang merupakan Target dan Realisasi Kinerja sasaran OPD dapat dilihat pada Tabel 13.3 berikut ini :

**Tabel 9.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2019**

No	Indikator Sasaran	Baselin (2018)	2019			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2019 terhadap target akhir Renstra %
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6=5:4x100%	7	8
1	Persentase penerimaan Hasil Pajak Daerah	3	5	134,64%	26,92%	100%	26,92%
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	5	7	97,50%	13,93%	100%	13,93%
3	Persentase Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2	2	98,23%	49,11%	100%	49,23%

4	Persentase Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	2	2	138,41%	69,02%	100%	69,02%
---	---	---	---	---------	--------	------	--------

**Tabel 10.3**  
**Target Tahunan Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -					
				Baseline 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah	(Jumlah Target : Jumlah Realisasi) X 100%	10	3	3	5	6	7
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	(Jumlah Target : Jumlah Realisasi) X 100%	5	5	5	7	8	9
		Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(Jumlah Target : Jumlah Realisasi) X 100%	2	2	2	2	2	2
		Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	(Jumlah Target : Jumlah Realisasi) X 100%	2	2	2	2	2	2

### 3.3. Realisasi Anggaran dan Efisiensi OPD

Pada Tahun 2019, Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kegiatnnya mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang terdiri dari 5 program utama dengan Target sebesar Rp. 7.798.624.911,- dan Realisasi sebesar Rp. 7.157.948.524,- atau 91,78% capaian anggaran pada ke 5 program utama yang menjadi sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 15.3 pada Lampiran.

**Tabel 11.3**  
**Analisis Efisiensi OPD Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Pajak Daerah	26,93%	95,07%	4,93%
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	13,93%	82,30%	17,70%
		Persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	49,12%	99,25%	0,75%
		Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	69,21%	94,46%	5,54%

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk upaya evaluasi, penilaian, dan memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, yang didasarkan pada kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2019, Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 5 (lima) Program dan 28 (Dua puluh delapan) kegiatan untuk mencapai sasaran strategis **“Meningkatnya Pendapatan Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah”** dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran strategisnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menganggarkan dana sebesar Rp. 7.798.624.911,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.157.948.524,-

Sasaran yang ditetapkan sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Sasaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga jumlah pendapatan daerah meningkat khususnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran yang ditetapkan menunjukkan peningkatan hal ini tidak terlepas dari Kinerja Satuan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain ukuran kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 dapat merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 167.470.970.682,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 195.963.730.789,85 atau sebesar 117,01%

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang telah ada maupun yang belum

ada. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas.
2. Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi.
3. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah.
5. Lemahnya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Minimnya koordinasi antara instansi terkait dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dari faktor internal dan eksternal yaitu :

1. Terus diupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas yaitu melalui penambahan jumlah pegawai dan dari segi kualitas yaitu mengikutsertakan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengupayakan penambahan jumlah sarana dan prasarana yang akan menunjang tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam mengelola pendapatan dan memberikan pelayanan prima (*excellent service*) terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat arti penting Pajak Daerah terhadap pembangunan daerah.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah dengan tetap konsisten melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan terhadap pengelolaan Pendapatan Daerah.
5. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
6. Membangun komunikasi yang konstruktif dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat

Selain itu, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi Sumber Daya Manusia, finansial, sarana dan prasarana, Sistem dan Prosedur Pemungutan serta Peraturan Daerah. Sedangkan Faktor eksternal meliputi Geografis, Jumlah Penduduk, Politik dan Keamanan, Ekonomi, Sosial Budaya, Kondisi Awal Suatu Daerah, Perkembangan PDRB, Inflasi, Penyesuaian Tarif dan Pembangunan Baru.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus berupaya beradaptasi serta merespon berbagai perubahan baik eksternal dan internal yang terjadi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Diharapkan dari Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar Dokumen Administratif dan Persyaratan Pengukuran Kinerja, namun lebih substansial dapat mencerminkan ukuran hasil pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## LAMPIRAN

**Tabel 12.3**  
**Persentase Capaian Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018 – 2019**

No	Jenis Pajak	Tahun 2018			Tahun 2019			RPJMD	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4	5 = 4:3x100%	6	7	8=7:6x100%	9 = (6-3):3*100%	10 =(7-4):4x100%
1.	Pajak Hotel	1.609.000.000,00	2.130.041.535,00	132,38%	2.130.000.000,00	2.066.951.313,00	97,04%	32,38%	-2,96%
2.	Pajak Restoran	1.375.000.000,00	2.082.618.021,00	151,46%	2.000.000.000,00	3.190.223.497,00	159,51%	45,45%	53,18%
3.	Pajak Hiburan	958.000.000,00	1.603.880.325,00	167,42%	1.600.000.000,00	1.763.408.318,00	110,21%	67,01%	9,95%
4.	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	1.988.712.595,00	116,98%	1.800.000.000,00	2.002.125.231,00	111,23%	5,88%	0,67%
5.	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000,00	15.361.373.867,00	109,72%	15.000.000.000,00	16.852.026.093,00	112,35%	7,14%	9,70%
6.	Pajak Parkir	420.000.000,00	567.214.500,00	135,05%	567.000.000,00	537.475.200,00	94,79%	35,00%	-5,24%
7.	Pajak Air Tanah	1.892.680.711,00	2.659.869.507,00	140,53%	2.159.869.507,00	2.219.060.322,00	102,74%	14,12%	- 16,57%
8.	Pajak Sarang	160.000.000,00	165.150.000,00	103,22%	160.000.000,00	197.748.900,00	123,59%	0,00%	19,74%

	Burung Walet								
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.350.000.000,00	3.107.787.712,00	132,25%	3.107.787.712,00	3.590.717.858,00	115,54%	32,25%	15,54%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.825.000.000,00	8.259.648.828,00	105,55%	9.691.250.000,00	8.104.189.081,00	83,62%	23,85%	-1,88%
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.900.000.000,00	61.776.902.977,00	101,44%	38.350.000.000,00	62.548.033.768,00	163,10%	-37,03%	1,25%
	<b>Jumlah</b>	93.189.680.711,00	99.703.199.867,00	106,99%	76.565.907.219,00	103.071.959.581,00	134,62%	-17,84%	3,38%

**Tabel 13.3**  
**Persentase Capaian Target dan Realisasi Peningkatan Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018 – 2019**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2018			Tahun 2019			RPJMD	
		Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Retribusi Jasa Umum	2.377.830.000,00	2.222.295.040,00	93,46%	2.484.877.500,20	2.768.578.300,00	111,42%	4,50%	24,58%
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.180.761.528,00	1.083.782.799,00	91,79%	1.088.459.528,00	973.617.417,00	89,45%	-7,82%	-10,16%
3.	Retribusi Jasa Tertentu	4.009.400.000,00	6.077.323.015,38	151,58%	2.000.800.000,00	1.164.225.409,00	58,19%	- 50,10%	-80,84%
4.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	401.700.000,00	475.908.000,00	118,47%	482.400.000,00	998.404.680,00	206,97%	20,09%	109,79%
<b>Jumlah</b>		7.969.691.528,00	9.859.308.854,38	123,71%	6.056.537.028,20	5.904.825.806,00	97,50%	- 24,01%	-40,11%

**Tabel 14.3**  
**Jumlah Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2018 – 2019**

No	Jenis Penerima	Tahun 2018			Tahun 2019			RPJMD	
		Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Ketapang Mandiri	140.000.000,00	-	0,00%	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00%	42,86%	0,00%
2	PT. Bank Kalbar	5.623.501.445,00	5.623.501.444,67	100,00%	5.256.706.546,00	5.310.118.291,04	101,02%	-6,52%	-5,57%
<b>Jumlah</b>		5.763.501.445,00	5.623.501.444,67	97,57%	5.456.706.546,00	5.360.118.291,04	98,23%	-5,32%	-4,68%

**Tabel 15.3**  
**Jumlah Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2018 – 2019**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2018			Tahun 2019			RPJMD	
		Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	29.320.000,00	2.120.000,00	7,23%	193.421.175,00	920.600.800,00	475,96%	559,69%	43324,57%
2	Penerimaan Jasa Giro	7.611.684.302,00	6.588.014.822,25	86,55%	7.734.019.240,00	6.214.810.735,86	80,36%	1,61%	-5,66%
3	Tuntutan Ganti Rugi	2.554.324.764,00	2.690.808.468,92	105,34%	500.000.000,00	3.158.905.865,89	631,78%	-80,43%	17,40%
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.786.746,00	335.789.046,08	1090,69%	-	318.225.704,00	#DIV/0!	-100,00%	-5,23%
5	Pendapatan Denda Pajak	249.961.270,00	331.948.110,00	132,80%	112.429.683,00	263.730.724,00	234,57%	-55,02%	-20,55%
6	Pendapatan Dari Pengembalian	965.605.469,00	1.432.538.089,00	148,36%	111.441.800,00	421.344.800,00	378,09%	-88,46%	-70,59%

7	Pendapatan Dari Angsuran/cicilan penjualan	464.480.000,00	33.795.000,00	7,28%	464.480.000,00	15.650.000,00	3,37%	0,00%	-	53,69%
8	Pendapatan Lain-lain	391.987.498,00	5.667.642.951,62	1445,87%	157.495.325,00	5.580.900.365,14	3543,53%	-	59,82%	-1,53%
9	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	32.350.996.949,00	47.626.292.842,93	147,22%	37.738.118.526,00	54.375.320.465,93	144,09%	16,65%	14,17%	
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.356.100.000,00	15.554.296.293,00	101,29%	15.752.748.528,00	15.761.737.565,00	100,06%	2,58%	1,33%	
11	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	542.850.000,00	514.475.000,00	94,77%	375.100.000,00	358.700.000,00	95,63%	-	30,90%	30,28%
<b>Jumlah</b>		60.548.096.998,00	80.777.720.623,80	133,41%	63.139.254.277,00	87.389.927.025,82	138,41%	4,28%	8,19%	

**Tabel 16.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**per Sasaran OPD Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KINERJA			NAMA PROGRAM	KEUANGAN			
			TARGET	REALISASI	%REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI ANGGARAN	%REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD	5	134,62%	26,92%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2.554.171.146	Rp 2.428.141.386	Rp 126.029.760	95,07%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan PAD	7	97,50%	13,93%	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp 1.927.154.000	Rp 1.585.998.704	Rp 341.155.296	82,30%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2	98,23%	49,12%	Program kerjasama informasi dan media massa	Rp 215.000.000	Rp 213.385.000	Rp 1.615.000	99,25%

		Terhadap Penerimaan PAD								
		Persentase Peningkatan Penerimaan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Penerimaan PAD	2	138,41%	69,21%	Program pengembang- an data/inform- asi/statistik daerah	Rp 2.294.304.765	Rp 2.207.114.966	Rp 87.189.799	96,20%
						Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Rp 807.995.000	Rp 723.308.468	Rp 84.686.532	89,52%
							Rp 3.102.299.765	Rp 2.930.423.434	Rp 171.876.331	94,46%
						Jumlah Total	Rp 7.798.624.911	Rp 7.157.948.524	Rp 640.676.387	91,78%